

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan

1. Pengertian Tindak Pidana

kata pidana merupakan terjemahan dari kata “*strafbaar feit*” yang artinya perilaku yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan aturan hukum dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman dalam bentuk pidana yang sudah ditetapkan oleh aturan yang berlaku jika dilanggar.¹¹ Didalam buku Kitab Pidana Indonesia tidak didapati terdapat makna sebenarnya arti atau maksud dari kata *strafbaar feit* di dalam buku besar Bahasa Indonesia Delik dimaksud sebagai tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang mendapatkan hukuman sebab melakukan pelanggaran yang sudah diatur di dalam peraturan”¹² perilaku menyimpang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, tindak pidana penghinaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, serta tindak pidana lainnya yang telah diatur secara tegas. Setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana ini dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak, serta intensi pelaku, sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal KUHP. Selain itu, perilaku menyimpang dalam konteks hukum pidana tidak hanya dinilai dari perbuatan yang melanggar aturan tertulis tetapi juga dapat mencakup pelanggaran norma sosial yang memiliki konsekuensi hukum

¹¹ Satochid Kartanegara,” *Hukum Pidana Bagian Pertama*”, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, Hal. 4.

¹² “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (KBBBI), diakses pada tanggal 21 Deaember 2021.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa perbuatan yang harus dilakukan maupun yang dilarang. Jika seseorang melanggar atau mengabaikan ketentuan tersebut, maka tindakan itu akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.¹³

Peristiwa pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban individu atas perbuatannya. Menurut Simons, unsur kesalahan dalam hal ini mencakup niat jahat (kesengajaan) dan kelalaian sebagai bentuk dari ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum.¹⁴

R. Tresna membuat definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “peristiwa *pidana* itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengandung unsur pelanggaran, di mana perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, aturan hukum menetapkan bahwa sanksi diarahkan pada individu yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

¹³ Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

¹⁴ *Moeljatno. Op. Cit.* hlm. 63.

¹⁵ Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Hubungan antara larangan hukum dan ancaman sanksi memiliki keterkaitan yang kuat. Terdapat dua elemen yang konkret dalam konteks ini, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dan pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Dua elemen tersebut menjadi dasar dalam menentukan adanya pelanggaran hukum dan pemberian sanksi yang sesuai. Dengan adanya aturan tersebut, maka setiap individu yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena hukum bertujuan untuk mengatur, mencegah, dan memberikan konsekuensi atas perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

1) Unsur Objektif

Konsep yang berasal dari luar individu berkaitan dengan situasi atau kondisi tertentu yang memengaruhi tindakan seseorang. Hal ini meliputi:

a) Aspek Pelanggaran Aturan

Aspek ini menyoroti tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem.

b) Ciri Khusus pada Individu

Ciri ini berkaitan dengan karakter atau atribut tertentu yang melekat pada seseorang yang dapat memengaruhi perilakunya.

c) Hubungan Sebab-Akibat

Hubungan ini menggambarkan keterkaitan antara suatu tindakan yang menjadi pemicu atau dampak dari kondisi faktual yang ada.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang ada dan sudah ada di dalam diri setiap pelaku, atau yang ada hubungannya dengan pribadi pelaku serta terdapat dalam semua sesuatu unsurnya di dalam hatinya, unsur ini yaitu termasuk sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebaliknya
 - d) Dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah menghilangkan nyawa dengan terencana terlebih dahulu.
 - e) Reaksi takut adalah perasaan terancam tercantum di dalam Pasal 308 (KUHP)
- 3) Pasal Penghinaan pemimpin negara KUHP Lama

KUHP Lama tidak secara spesifik mengatur tentang penghinaan pemimpin negara dalam konteks hukum pidana. Namun, aturan mengenai penghinaan umumnya diatur dalam bagian tentang penghinaan terhadap pejabat publik atau penguasa.

 - **Pasal 134 Lama:** Tentang penghinaan pemimpin negara Belanda yang saat itu memerintah di Indonesia, tetapi tidak berlaku lagi dengan adanya perubahan konstitusi dan undang-undang.
 - **Pasal 136 Lama:** Mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat publik di bawah pemerintahan kolonial, yang tidak

secara langsung relevan dengan konteks pemimpin negara.

4) **Pasal Penghinaan Pemimpin negara dalam KUHP Baru**

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana memperkenalkan aturan baru mengenai penghinaan terhadap pemimpin Negara, menggantikan peraturan sebelumnya.

- **Pasal 240 KUHP Baru:** Mengatur tentang Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya. Pasal ini mengidentifikasi tindakan yang dianggap sebagai penghinaan dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

- **Isi Pasal 240 KUHP Baru**

Pasal 240 KUHP Baru mencakup:

- **Ayat 1:** Menguraikan perbuatan yang dinilai sebagai tindakan merendahkan martabat atau kehormatan Kepala Negara dan Wakilnya, termasuk penyebaran pernyataan atau tindakan yang merendahkan atau menghina.
- **Ayat 2:** Menetapkan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku penghinaan, yang mencakup denda atau hukuman penjara sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

KUHP Lama: Tidak memiliki pengaturan spesifik mengenai Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya dalam konteks hukum pidana Indonesia. Aturan yang ada lebih umum dan berhubungan dengan penghinaan terhadap pejabat kolonial. KUHP Baru: Mengatur penghinaan

terhadap Pemimpin Negara secara spesifik dan jelas, dengan ketentuan yang lebih detail dan relevan dengan konteks negara Republik Indonesia. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum modern dan perlindungan Diturunkan kepada Pimpinan Tertinggi Negara dalam sistem demokrasi.

3. Perbandingan Antara KUHP lama dan KUHP Baru

- Segi pendekatan

KUHP Lama: Pendekatan KUHP Lama lebih bersifat kolonial dan berorientasi pada perlindungan terhadap pejabat pemerintah kolonial Belanda. Aturan penghinaan dalam KUHP Lama, seperti Pasal 134 dan Pasal 136, berfokus pada penghinaan terhadap pejabat-pejabat yang mewakili kekuasaan kolonial. Hal ini mencerminkan konteks sosial-politik masa penjajahan, di mana hukum pidana lebih ditujukan untuk mempertahankan otoritas penjajah dan bukan untuk melindungi struktur pemerintahan negara yang merdeka.

KUHP Baru: Sebaliknya, KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengadopsi pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya secara eksplisit tercantum dalam Pasal 240, yang menunjukkan perhatian khusus pada integritas dan kehormatan kepala negara yang dipilih secara demokratis. Ini merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan hukum yang modern, di mana perlindungan terhadap pejabat negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak individu.

- Konteks dan Relevansi

KUHP Lama: Dalam konteks pemerintahan republik, KUHP Lama dianggap tidak relevan karena lebih berorientasi pada pengaturan era kolonial yang tidak sesuai dengan struktur negara merdeka dan demokratis. Pengaturan yang ada dalam KUHP Lama tidak memperhitungkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan hak-hak individu yang muncul setelah kemerdekaan. Ketidakrelevanan ini disebabkan oleh kurangnya penyesuaian terhadap konstitusi baru dan prinsip-prinsip yang mengatur negara Indonesia merdeka.

KUHP Baru: KUHP Baru secara eksplisit mengatur Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya, menjadikannya relevan dalam konteks pemerintahan republik. Penambahan ketentuan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap pejabat negara. Dengan adanya ketentuan yang spesifik dan terperinci, KUHP Baru menyesuaikan diri dengan perkembangan konstitusi yang menekankan pentingnya perlindungan Diturunkan kepada Pimpinan Tertinggi Negara sebagai simbol negara dan sebagai pelindung nilai-nilai

- Segi Sanksi

KUHP Lama: KUHP Lama tidak menyediakan sanksi spesifik yang mengatur Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya dalam konteks hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal tentang penghinaan cenderung lebih umum dan kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap pejabat negara, mengingat bahwa hukum pidana saat itu lebih difokuskan pada perlindungan terhadap kekuasaan kolonial.

KUHP Baru: Dalam KUHP Baru, Pasal 240 menetapkan sanksi pidana yang jelas dan terukur untuk Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya. Sanksi tersebut termasuk denda atau hukuman penjara yang proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap pejabat negara dengan hak kebebasan berekspresi. Penetapan sanksi yang lebih jelas dan terukur dalam KUHP Baru menunjukkan komitmen untuk melindungi integritas pejabat negara sambil mempertimbangkan hak-hak individu dalam sistem hukum demokratis.

4. Kebebasan Berekspresi dan Penghinaan Kepala Negara dan Wakilnya

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak fundamental yang diakui oleh hampir semua sistem hukum di dunia, terutama dalam konteks demokrasi. Kebebasan ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi tanpa rasa takut akan pembalasan hukum. Menurut Bollinger dan Stone, kebebasan berekspresi adalah inti dari demokrasi karena memungkinkan publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan sosial.¹⁶ Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap kebebasan berbicara diatur oleh Amandemen Pertama Konstitusi yang melarang pembatasan terhadap kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul, sehingga menjadikan AS salah satu negara yang paling melindungi hak ini.¹⁷

Di Jerman, kebebasan berekspresi dilindungi oleh Pasal 5 Grundgesetz (Hukum Dasar Jerman), namun dengan batasan tertentu, terutama yang

¹⁶ Stone, Geoffrey R., and Lee C. Bollinger, eds. *The free speech century*. Oxford University Press, USA, 2018.

¹⁷ Weinrib, Laura M. "The sex side of civil liberties: *United States v. Dennett* and the changing face of free speech." *Law and History Review* 30, no. 2 (2012): 325-386.

terkait dengan penghinaan terhadap pejabat publik, termasuk Presiden Federal. Engel (2021) menjelaskan bahwa meskipun Pasal 90 KUHP Jerman mengatur penghinaan terhadap Presiden, penerapannya sangat selektif dan harus melalui persetujuan Menteri Kehakiman. Ini menunjukkan bahwa Jerman berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati pejabat negara dan melindungi hak warga negara untuk berbicara bebas. Krebs (2020) juga menambahkan bahwa meskipun ada hukum yang melindungi kehormatan Presiden, konteks politik dan kebebasan berbicara tetap diprioritaskan, terutama dalam kritik politik.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi sering kali berhadapan dengan peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harijanti dan Cahyadi (2020) mengkritik penerapan UU ITE yang sering kali digunakan untuk menjerat individu yang mengkritik pejabat publik, termasuk Kepala Negara dan Wakilnya, melalui media digital. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sering disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, menciptakan efek jera yang merugikan kebebasan berbicara di ranah digital. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat represif jika tidak diimplementasikan dengan prinsip kehati-hatian yang mempertimbangkan hak-hak asasi manusia.

Pendekatan terhadap kebebasan berekspresi bervariasi di setiap negara. Di Amerika Serikat, standar "actual malice" yang diperkenalkan dalam kasus *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) menegaskan bahwa pejabat publik harus membuktikan bahwa kritik yang mereka terima dibuat dengan

niat jahat untuk dapat menuntut pencemaran nama baik. Ini menciptakan penghalang hukum yang signifikan bagi pejabat publik yang ingin menggunakan hukum untuk melawan kritik. Di sisi lain, negara-negara seperti Rusia dan Turki memiliki regulasi yang lebih ketat, yang sering kali digunakan untuk mengekang kebebasan berbicara, menunjukkan bagaimana kebijakan hukum dapat mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di suatu negara.¹⁸

B. Tinjauan Umum Presiden dan Kekuasaan Presiden

Presiden merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu negara yang memiliki kedudukan strategis sebagai simbol kedaulatan negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, definisi presiden dapat bervariasi tergantung pada struktur politik yang dianut oleh negara tersebut. Secara umum, presiden adalah pemimpin eksekutif yang dipilih lewat pemilu oleh rakyat secara langsung atau oleh lembaga perwakilan. Dalam sistem presidensial, presiden memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana presiden biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara dengan kewenangan yang terbatas, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

Dalam perspektif konstitusi, kedudukan presiden diatur secara tegas untuk memastikan pembagian kekuasaan yang adil antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, misalnya, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

¹⁸ Bienvenue, Emily. "Computational propaganda: political parties, politicians, and political manipulation on social media." (2020): 525-527.

menurut Undang-Undang Dasar.” Ini menegaskan posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam eksekutif.

Sebagai Kepala Negara, presiden berfungsi sebagai simbol persatuan dan kedaulatan negara, serta representasi negara di dunia internasional. Tugas ini mencakup kegiatan seremonial, seperti menyambut tamu negara, menghadiri acara resmi, dan menyampaikan pidato kenegaraan. Selain itu, presiden sebagai kepala negara juga memiliki kewenangan untuk memberikan tanda kehormatan, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dalam batas yang ditentukan konstitusi.

Sementara itu, sebagai Kepala Pemerintahan, presiden memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan memastikan pelaksanaan kebijakan negara. Peran ini mencakup pembuatan kebijakan publik, pengelolaan anggaran negara, serta pengawasan terhadap menteri dan lembaga pemerintah lainnya. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab penuh atas jalannya roda pemerintahan, dengan wewenang yang lebih luas dibandingkan kepala pemerintahan dalam sistem parlementer.

Dengan demikian, presiden memegang dua peran krusial yang menentukan stabilitas politik, hukum, dan ekonomi suatu negara. Pembagian peran ini menegaskan pentingnya fungsi presiden dalam menciptakan keseimbangan antara simbol kedaulatan negara dan efektivitas pemerintahan.

Sebagai pemimpin tertinggi di sebuah negara, Presiden memiliki tanggung jawab serta kewenangan yang diatur dalam konstitusi sebagai berikut:

- a. Presiden memiliki otoritas penuh atas kekuatan militer, baik darat, laut, maupun udara, untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (Pasal 10)

- b. Presiden berwenang menunjuk perwakilan negara, seperti duta besar dan konsul, untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain (Pasal 13 ayat 1)
- c. Presiden memiliki kewajiban menerima perwakilan asing setelah mempertimbangkan masukan dari lembaga perwakilan rakyat (Pasal 13 ayat 3)
- d. Pimpinan tertinggi pemerintahan bertanggung jawab mengatur jalannya administrasi negara sesuai ketentuan dalam hukum dasar (Pasal 4 ayat 1).
- e. Presiden diberi kewenangan menetapkan regulasi pemerintah sebagai sarana untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku (Pasal 5 ayat 2)
- f. Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri yang membantu tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 17 ayat 2)

Selain beberapa tugas seorang presiden tersebut yang telah di jabarkan di atas selanjutnya yaitu Mengenai wewenang presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara jelas dan tegas kewenangan tersebut untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan roda kepemimpinan yang efektif. Wewenang presiden meliputi berbagai aspek penting yang mencerminkan peran strategisnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan simbol kedaulatan negara.

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden memiliki wewenang eksekutif, seperti diatur dalam Pasal 4 ayat 1, bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden juga berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai instrumen untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan (Pasal 5 ayat 2). Selain itu, presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang bertugas membantu menjalankan kebijakan pemerintahan (Pasal 17 ayat 2).

Dalam aspek legislatif, presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1. Presiden juga berperan dalam pembentukan perjanjian internasional, seperti menyatakan perang, membuat perdamaian, atau perjanjian lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1 dan 2). Dalam situasi darurat atau genting yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang (Pasal 22 ayat 1).

Presiden juga memiliki wewenang kehakiman, antara lain memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1), serta memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat 2). Selain itu, presiden dapat memberikan tanda kehormatan sesuai ketentuan undang-undang (Pasal 15).

Dengan demikian, wewenang presiden dalam menjalankan pemerintahan mencakup pengambilan keputusan strategis dalam kebijakan negara, pembentukan hukum, serta pelaksanaan fungsi eksekutif dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan berjalan efektif sesuai prinsip konstitusi dan demokrasi yang berlaku.

Berdasarkan teori Montesquieu, kekuasaan dalam suatu negara terbagi menjadi tiga cabang utama. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan, sebab kekuasaan yang tidak terbatas cenderung disalahgunakan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Di Indonesia, kewenangan dalam membuat undang-undang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara itu, kewenangan dalam bidang peradilan dipegang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Untuk kekuasaan pemerintahan, tanggung jawab tersebut berada di tangan Presiden sebagai pemimpin lembaga eksekutif. Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui proses Pemilu yang diadakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara etimologis, istilah "Presiden" berasal dari kata kerja bahasa Inggris to preside yang berarti "memimpin" atau "berada di depan". Sementara dalam bahasa Latin, kata tersebut berasal dari gabungan prae, yang berarti "di depan", dan sedere, yang berarti "duduk" atau "menduduki".

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan pemerintahan ini merupakan salah satu cabang dari konsep trias politica, di mana lembaga kepresidenan memiliki kedudukan yang sejajar dengan cabang kekuasaan lainnya. Dengan kedudukan tersebut, lembaga kepresidenan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya sesuai dengan koridor prinsip check and balances yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip ini mencerminkan adanya mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga negara guna menjaga stabilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang merupakan bagian dari konsep pemisahan kekuasaan (trias politica). Konsep ini membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif ditempatkan sejajar dengan cabang kekuasaan lainnya. Kesetaraan ini memungkinkan Presiden melaksanakan fungsi kontrol terhadap lembaga-lembaga negara lain dalam kerangka check and balances, yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh UUD 1945. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga harmoni kekuasaan sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang seimbang antar-lembaga negara.

Menurut Bagir Manan, kewenangan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, termasuk pengelolaan birokrasi negara. Di sisi lain, kewenangan khusus mencakup tugas dan tanggung jawab yang secara konstitusional hanya berada di tangan Presiden, seperti kewenangan prerogatif yang melekat padanya. Kekuasaan prerogatif Presiden antara lain meliputi posisi Presiden sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kewenangan dalam menetapkan kebijakan luar negeri, serta pemberian tanda kehormatan, gelar, dan penghargaan kepada individu atau kelompok tertentu.

Meskipun kewenangan prerogatif memberikan ruang khusus bagi Presiden, kekuasaan tersebut t dalam lingkup kekuasaan pemerintah. kemudian, Presiden

memiliki wewenang untuk membentuk Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga penasihat dalam pengambilan keputusan strategis, mengangkat dan memberhentikan para menteri yang membantu tugas Presiden, serta meresmikan berbagai pejabat negara yang memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki Presiden mencakup dua dimensi utama, yakni kewenangan administratif dan kewenangan prerogatif, yang keduanya dijalankan berdasarkan prinsip hukum konstitusional sesuai dengan UUD 1945.¹⁹

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Presiden memiliki peran signifikan, termasuk hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dan membahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Namun, setelah amandemen, kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada DPR, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang”. walaupun demikian, Presiden diberikan hak konstitusional untuk mengusulkan rancangan undang-undang, termasuk kewenangan eksklusif untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, DPR dan DPD tidak memiliki kewenangan untuk menginisiasi RUU APBN.

Selain itu, kewenangan Presiden juga mencakup hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden dalam

¹⁹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, h, 99

situasi darurat yang mendesak, sebagai bentuk kebijakan hukum sementara yang memiliki kekuatan seperti undang-undang. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah disahkan.

Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam ranah pemerintahan dan perundang-undangan mencerminkan peran sentralnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus bagian integral dari sistem konstitusional Indonesia. Mekanisme pengawasan melalui prinsip check and balances memastikan bahwa kewenangan Presiden tetap berada dalam batas konstitusi dan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam bidang yudisial, Pasal 14 UUD 1945 sebelum amandemen memberikan Presiden kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun, setelah amandemen, terdapat perubahan yang mengatur bahwa dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden wajib mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung (MA). Sementara itu, dalam pemberian amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR.

Kekuasaan Presiden berikutnya adalah kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan dalam amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk menyatakan keadaan bahaya, dengan syarat dan akibatnya ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, Presiden tidak memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu untuk menyatakan keadaan bahaya. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan konsekuensinya tetap harus mendapat persetujuan DPR melalui pembentukan undang-undang. Oleh karena

itu, tindakan menyatakan keadaan bahaya merupakan wewenang eksekutif yang dilakukan Presiden secara mandiri.

Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Selanjutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 UUD 1945.

Dalam struktur ketatanegaraan modern Indonesia, Presiden juga memiliki kewenangan untuk membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan ini merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan, dibentuk sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Agung, yang dihapus pada amandemen keempat UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR tahun 2002.

Presiden juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan para menteri sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, presiden berhak mengangkat dan meresmikan pejabat-pejabat negara lainnya sebagai bagian dari peran eksekutif dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup berbagai aspek yang meliputi peraturan perundang-undangan, yudisial, keadaan bahaya, angkatan bersenjata, pemberian gelar kehormatan, pembentukan lembaga pertimbangan, serta pengangkatan pejabat-pejabat negara. Semua kewenangan tersebut diatur secara konstitusional dalam

UUD 1945 dan menggambarkan peran strategis Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia.

C. Perbandingan Norma Tindak Pidana Penghinaan Kepala Negara dan Wakilnya

1. KUHP Lama

- a. Ketentuan Pasal 134 KUHP mengatur perbuatan yang merendahkan kehormatan atau martabat Kepala Negara dan Wakilnya.

Pasal 134 KUHP menyatakan bahwa: “Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda.” Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap martabat dan wibawa Presiden serta Wakil Presiden sebagai simbol negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Pasal ini menempatkan Kepala Negara dan Wakilnya dalam kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan warga negara biasa, sehingga tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan ini pertama ada didalam Artikel 111 WvS. Dalam penjelasan resmi yang menyertai aturan tersebut, disebutkan bahwa pembuat undang-undang memiliki tujuan untuk menyamakan pemahaman tentang penghinaan yang terdapat dalam Pasal 134 KUHP dengan konsep penghinaan yang telah diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP.

Berdasarkan penafsiran yang bersifat logis, Pasal 134 KUHP mencakup berbagai jenis perbuatan penghinaan sebagaimana dijelaskan dalam Bab XVI. Bentuk-bentuk tersebut meliputi penghinaan secara lisan yang merendahkan martabat seseorang, penghinaan melalui tulisan atau media, penyebaran fitnah, tindakan penghinaan yang bersifat umum, hingga laporan atau tuduhan palsu yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Dengan demikian, Pasal 134 KUHP memiliki cakupan yang luas dan merangkum berbagai jenis perbuatan yang merendahkan kehormatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sarana komunikasi tertulis atau pernyataan yang tidak benar. Konsep ini menegaskan bahwa semua bentuk penghinaan yang tercantum dalam ketentuan lain juga dapat diberlakukan untuk kasus penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden.

Menurut pandangan Prof. Noyon-Langemeijer, untuk menjerat seseorang dengan pidana berdasarkan ketentuan yang melindungi Kepala Negara dan Wakilnya, setidaknya harus dipenuhi elemen-elemen yang mirip dengan yang terdapat dalam aturan penghinaan ringan di dalam hukum pidana. Namun, karena Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya dipandang sebagai tindakan yang lebih serius dan tercela, beliau berpendapat bahwa tidak diperlukan klasifikasi khusus antara bentuk-bentuk penghinaan seperti yang diatur dalam bagian hukum pidana lainnya untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam kasus tersebut.

Walaupun demikian, penghapusan pembedaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persyaratan yang berlaku pada masing-masing bentuk penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XVI KUHP. Untuk menjadikan seseorang bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Pasal 310 KUHP, unsur-unsur penghinaan yang dilakukan secara verbal tetap harus dipenuhi. Namun, karena tindakan tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Negara dan Wakilnya, perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai bentuk penghinaan pada umumnya. Oleh karena itu, aturan dalam Bab XVI KUHP

tidak digunakan secara rinci, melainkan Pasal 134 KUHP saja sudah cukup dijadikan dasar untuk menjerat pelaku secara hukum.²⁰

Berdasarkan doktrin tersebut, seseorang yang secara sengaja melakukan Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya dan tindakannya telah memenuhi unsur-unsur penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP, dapat dianggap melanggar Pasal 134 KUHP. Sebagai contoh, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 134 KUHP, perbuatannya harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Tindakan penghinaan yang dimaksud harus dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan merujuk pada kondisi di mana pelaku sepenuhnya sadar dan berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, serta memahami bahwa pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila pelaku tidak memiliki niat untuk merendahkan kehormatan atau reputasi Presiden maupun Wakil Presiden, atau tidak menyadari bahwa individu yang dihina memiliki jabatan tersebut, maka tindakannya tidak dapat dikategorikan di bawah ketentuan khusus. Sebaliknya, perbuatan tersebut akan dikenakan pasal lain dalam Bab XVI KUHP yang mengatur penghinaan secara umum.²¹

- b. Pasal 136bis KUHP tentang Perluasan Pasal 134 KUHP terkait Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya

²⁰ Noyon-Langemeijer, *Het Wetboek I*, halaman 566-567 sebagaimana dikutip dalam Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 dan Nomor 022/PUU-IV/2006.

²¹ Smidt dalam *Geschiedenis* sebagaimana dikutip dalam Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 dan Nomor 022/PUU-IV/2006

Pasal 136bis memberikan ruang lingkup yang lebih luas atas tindak pidana Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHP. Ketentuan ini mencakup berbagai kondisi dan situasi yang melibatkan tindakan penghinaan. Redaksi lengkap dari Pasal 136bis KUHP adalah:

"Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 315, jika tindakan tersebut dilakukan di luar kehadiran orang yang dihina, baik melalui tingkah laku di muka umum maupun tidak, secara lisan atau tertulis, di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan pihak ketiga tanpa persetujuan pihak yang dihina sehingga menimbulkan rasa tersinggung."

Untuk memahami Pasal 136bis secara menyeluruh, Penafsiran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Pasal 315 menjelaskan bahwa penghinaan ringan terjadi apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

.²²

- Dilakukan di muka umum, baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk lukisan.
- Dilakukan langsung di hadapan pihak yang dihina, baik secara verbal.
- Dilakukan melalui tulisan atau lukisan yang disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

c. Pasal 137 KUHP terkait Penghinaan melalui Tulisan atau Gambar terhadap Kepala Negara dan Wakilnya

²² Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta: Penerbit: Alumni AHMPH, 1983, hal12-15.

Pasal 137 KUHP menjabarkan ketentuan penghinaan yang dilakukan dengan media tulisan atau gambar terhadap Kepala Negara dan Wakilnya. Rumusan dari Pasal 137 KUHP adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau disebarluaskan kepada khalayak, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 137 KUHP berkaitan dengan tindak pidana *verspreidingsdelicten*, yang mengatur larangan terhadap penyebarluasan tulisan atau gambar yang dianggap bersifat menghina atau menghasut. Fokus dari ketentuan ini adalah penyebarluasan yang dilakukan dengan sengaja untuk memastikan tulisan atau gambar tersebut diketahui secara luas oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, istilah "menyiarkan" yang digunakan dalam pasal sebenarnya merupakan terjemahan yang tidak tepat dari kata "verspreide" dalam bahasa Belanda. Terjemahan yang lebih akurat adalah "menyebarluaskan." Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Jika hanya sekadar menyiarkan, tindakan tersebut dapat dipenuhi dengan memperlihatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat tulisan atau gambar. Namun, "menyebarluaskan" mensyaratkan distribusi dengan banyak atau setidaknya lebih dari satu.

Dalam diskursus hukum, meskipun terdapat perdebatan terkait perbedaan antara "menyiarkan" dan "menyebarluaskan," Dading dan Prof. Noyon-Langemeijer berpendapat bahwa Pasal 113 WvS (sumber dari Pasal 137

KUHP) tidak membatasi tindak pidana ini hanya pada penyebarluasan, tetapi juga mencakup penyiaran tulisan atau gambar melalui sarana seperti radio dan televisi.

Namun demikian, terdapat syarat penting dalam penerapan pasal ini, yaitu adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan dalam konteks ini mencakup maksud untuk mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar tersebut di tempat terbuka agar dapat diakses oleh publik. Kesengajaan tersebut juga bersifat tujuan, yakni untuk menyerang kehormatan atau nama baik Kepala Negara dan Wakilnya.

Akan tetapi, Hoge Raad memberikan tafsir penting terkait hal ini. Menurutnya, sebuah artikel atau tulisan sudah dapat dikategorikan sebagai penghinaan jika dalam isinya terkandung kesan yang menghina. Seseorang yang menyebarkan tulisan tersebut tidak diwajibkan memiliki maksud spesifik untuk melakukan penghinaan. Cukup jika ia memiliki dugaan atau pemahaman bahwa isi tulisan tersebut berpotensi merendahkan atau mencemarkan pihak lain.

Pandangan ini dipertegas oleh Lamintang yang menekankan bahwa Pasal 137 KUHP tidak menyoroti perbuatan penghinaan langsung terhadap Kepala Negara dan Wakilnya, melainkan tindakan penyebarluaskan tulisan atau gambar yang memiliki muatan penghinaan tersebut. Dengan demikian, unsur pokok dalam pasal ini adalah tindakan penyebarluasan dengan kesengajaan

yang bersifat objektif untuk merendahkan martabat Kepala Negara dan Wakilnya di mata publik.²³

2. KUHP Baru

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Pasal 218 menyatakan bahwa tindakan merendahkan atau menyerang kehormatan serta martabat Kepala Negara dan Wakilnya di ruang publik diancam dengan pidana penjara selama maksimal 3 tahun 6 bulan atau dikenakan denda hingga batas tertinggi kategori IV, yaitu senilai 200 juta rupiah. Sementara itu, Pasal 219 mengatur bahwa apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui media elektronik atau sarana berbasis teknologi informasi, sanksi pidana diperberat menjadi penjara paling lama 4 tahun 6 bulan, dengan jumlah denda tetap merujuk pada kategori IV. Lebih lanjut, penegakan hukum berdasarkan Pasal 218 hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, delik ini bersifat aduan, yang berarti proses hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya laporan resmi dari presiden atau wakil presiden sebagai pihak yang dirugikan.²⁴

Penghidupan kembali aturan tentang Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara dan Wakilnya didasari oleh argumentasi bahwa ketentuan ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dalam konteks budaya Indonesia, serangan atau penghinaan Ditujukan kepada Pimpinan Tertinggi Negara dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian direspons melalui

²³ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) hal 71

²⁴ Lidya Suryani W, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?", *Jurnal Negara Hukum* 8, No. 2 (2017)

ancaman pidana. Hal ini terjadi karena Kepala Negara dan Wakilnya sering dipandang sebagai simbol yang mewakili negara itu sendiri.

Berbeda dengan pandangan di negara-negara Barat, masyarakat Indonesia masih memelihara rasa hormat yang mendalam terhadap pemimpin negara. Argumen hukum yang lebih rinci menegaskan perlunya mempertahankan aturan ini dengan beberapa dasar berikut:

1. Kepentingan hukum atau nilai dasar yang ingin dijaga dalam delik penghinaan adalah martabat dan harga diri manusia. Nilai ini bersifat universal dan dihormati oleh masyarakat global.
2. Secara prinsip, penghinaan merupakan tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial, serta kemanusiaan. Tindakan ini dinilai sebagai serangan terhadap martabat manusia, sehingga dianggap sebagai tindak pidana intrinsik yang secara teoretis harus dilarang dan dikriminalisasi di berbagai negara.
3. Ruang lingkup tindak pidana penghinaan dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada kebijakan sosial dan kriminal yang dipengaruhi oleh faktor budaya, filosofi, dan politik di masing-masing bangsa.
4. Jenis-jenis penghinaan dapat mencakup berbagai pihak, seperti individu biasa, tokoh agama, hakim, lembaga negara, serta simbol-simbol yang dianggap suci. Selain itu, penghinaan juga bisa menasar simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, hingga pihak-pihak yang dianggap berpengaruh atau memiliki makna spiritual.

5. Dirasakan hal yang tidak konsisten jika penghinaan terhadap individu biasa, orang yang telah meninggal, simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kenegaraan, lambang kenegaraan, pejabat publik, petugas, maupun kepala negara asing dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sementara penghinaan terhadap Presiden tidak diberikan perlindungan hukum yang serupa. Hal ini terasa semakin tidak logis mengingat kedudukan, fungsi, dan tugas Presiden memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan individu biasa, baik dari perspektif sosiologis, hukum, maupun ketatanegaraan.
6. Karena status dan posisi Presiden memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari warga negara biasa, maka tidak tepat jika persoalan ini dikaitkan dengan prinsip *equality before the law*. Jika prinsip tersebut dipersoalkan secara mutlak dalam konteks ini, maka secara konsekuen, perbedaan kualifikasi Keberadaan kejahatan yang ditentukan oleh peran atau jabatan tertentu, seperti berbagai bentuk pelecehan, penghilangan nyawa, atau kekerasan, sebaiknya dihapuskan.. Hal ini tentu tidak sejalan dengan logika hukum, karena perbedaan dalam pengaturan jenis tindak pidana sering kali berangkat dari pertimbangan kualifikasi dan kondisi khusus yang melekat pada objek atau subjek hukum tertentu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara tidak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, sebab perbedaan kedudukan tersebut memiliki dasar hukum, sosiologis, dan konstitusional yang jelas.

D. Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan "*reform*" adalah salah satu tindakan dengan maksud melakukan reorientasi serta perombakan ditujukan kepada suatu perbuatan kongkret yang bisa dilakukan dengan kebijakan, dengan maksud direalisasikan dengan persuasi atau kebijakan. Kaitannya pembaharuan kitab hukum pidana dalam hal ini, penjelasan diatas senada dengan pendapat

"Barda Nawawi Arief yang mengemukakan pendapatnya mengenai pembaharuan hukum pidana mengatakan, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya memiliki arti sebuah upaya untuk melakukan reorientasi atau reformasi terhadap hukum pidana yang sejalan dengan arti-arti sentral sosial, politik, dan kultur warga negara Indonesia yang berlandaskan aturan social aturan *criminal* dan aturan penegkan hukum di Indonesia."²⁵

Pada dasarnya arti dari pembaharuan hukum pidana adalah pada dasarnya memiliki arti sebuah tindakan untuk melaksanakan reorientasi dan perubahan tatanan hukum pidana yang sejalan dengan unsur-unsur sentral sosial politik serta *social* filosofis serta sosial kultural kelompok yang mendasari aturan *social*, aturan *criminal*, serta aturan penegakan hukum.²⁶

Penyempurnaan aturan tentang pidana ialah sebuah bagian dari aturan hukum pidana, yang etimologis, arti aturan hukum pidana berawal dari kata "kebijakan" dan "hukum pidana". yang disampaikan oleh Sudarto dan kemudian dikemukakan oleh "Barda Nawawi Arief yang menyatakan permasalahan "politik hukum pidana" artinya melakukan pemilihan untuk

²⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, "*Aturan Legislatif serta Mengatasi Kriminal*" (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief III), Universitas Diponegoro, Semarang, hal 48

²⁶ *Ibid. Loc. Cit.* hlm. 49

menuju hasil undang-undang hukum pidana yang paling bermanfaat serta dapat memenuhi syarat keadilan daya guna”. Dalam peluang lain beliau mengemukakan, bahwa pelaksanaan “politik hukum pidana” artinya “usaha mencapai aturan undang-undang buku pidana yang sejalan dengan keadaan dan kondisi pada suatu masa yang akan datang.

Konsep pembaharuan hukum pidana dalam konteks kepentingan masyarakat Indonesia memiliki dua fungsi utama. Fungsi primer, atau fungsi utama, adalah menanggulangi kejahatan secara efektif. Sementara itu, fungsi sekunder adalah memastikan bahwa pihak penguasa atau pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum pidana.

Dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan salah satu elemen dari politik kriminal, yang bekerja berdampingan dengan langkah-langkah non-penal dalam upaya pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari evaluasi mengenai efektivitas penegakan hukum yang berlaku.

Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana juga berkaitan dengan substansi yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang cenderung memiliki sifat dogmatis. KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari hukum pidana era kolonial, yang dibentuk berdasarkan pemikiran individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik dalam teori hukum pidana serta ppidanaan. Pemikiran tersebut pada awalnya disusun untuk memenuhi

kepentingan kolonial Belanda di wilayah jajahannya, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaharuan yang sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia saat ini.²⁷

Hakikat dan makna pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama sebagai berikut:²⁸

1. Pendekatan Kebijakan

Dari perspektif kebijakan, pembaharuan hukum pidana memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, Dalam kerangka kebijakan sosial, reformasi hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada guna mendukung pencapaian tujuan nasional, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana berfokus pada upaya perlindungan masyarakat, terutama melalui penanggulangan tindak kejahatan secara lebih efektif. Ketiga, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan ini bertujuan memperbaharui substansi hukum agar lebih efektif dalam mendukung proses penegakan hukum yang optimal.

2. Pendekatan Nilai

Dilihat dari sisi pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk meninjau kembali dan menilai ulang nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi dasar serta memberikan makna pada norma dan substansi hukum pidana yang

²⁷ Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 8

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 29- 30

diharapkan. Pembaharuan ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak guna menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana sehingga mampu mencapai tujuan pemidanaan yang lebih baik dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana sejalan dengan tuntutan di era reformasi saat ini, yang mengutamakan prinsip keterbukaan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta penegakan hukum yang adil. Reformasi ini menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana menjadi krusial untuk menjamin law enforcement yang lebih adil dan responsif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana dalam kerangka hukum yang modern dan berkeadilan.

2. Pembaharuan Hukum Pidana Materiil

Pembahasan mengenai pembaharuan hukum pidana materiil berfokus pada upaya perubahan terhadap substansi hukum pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arif, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Kebijakan

Dilihat dari sisi kebijakan, pembaharuan hukum pidana memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk isu-isu kemanusiaan, guna mendukung dan mewujudkan tujuan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan ini

dimaksudkan sebagai upaya perlindungan masyarakat, khususnya dalam menanggulangi dan mengevaluasi tindak kejahatan secara efektif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana juga berperan dalam pembaruan substansi hukum atau legal substance, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

2. Pendekatan Nilai

Dari perspektif nilai, pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk meninjau kembali serta menilai ulang nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi dasar dan memberikan substansi terhadap norma-norma hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya merefleksikan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat menjawab tantangan zaman.

Lebih lanjut, terdapat tiga alasan mendasar yang mendorong perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan tersebut mencakup aspek politis, yang berkaitan dengan kebijakan negara; sosiologis, yang mempertimbangkan dinamika dan perubahan dalam masyarakat; serta praktis, yang menekankan pada kebutuhan akan hukum yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana tidak hanya berorientasi kepada substansi hukum, tetapi juga mencakup aspek kebijakan dan nilai yang mendasari keberadaannya, dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan relevan terhadap kondisi sosio-politik dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Selain itu, terdapat tiga alasan utama yang mendasari perlunya

pembaruan hukum pidana di Indonesia, yaitu alasan politis, sosiologis, praktis. Semua alasan ini saling berkaitan dan berorientasi pada perkembangan hukum yang bermanfaat bagi negara.

a) Alasan Politis

Alasan politis menekankan pentingnya Indonesia, sebagai negara yang telah merdeka, untuk memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bercirikan nasional. Pembentukan KUHP nasional bukan sekadar simbol hukum, melainkan juga wujud dari kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme pemerintah Belanda. Memiliki KUHP nasional dengan dirancang sendiri oleh pemikiran seluruh bangsa Indonesia adalah kebanggaan tersendiri, karena menegaskan kemandirian hukum di negara yang berdaulat.

b) Alasan Sosiologis

Secara sosiologis, KUHP seharusnya menjadi cerminan nilai budaya serta norma yang ada di dalam masyarakat suatu bangsa. KUHP yang ada selama ini, yaitu *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)*, adalah produk hukum kolonial yang tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan atau mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi sebab *W.v.S* dirancang oleh Belanda yang memiliki konteks budaya, nilai, dan kepentingan yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan KUHP nasional adalah sebuah kebutuhan mendesak agar lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk.

c) Alasan Praktis

Alasan praktis berkaitan dengan kenyataan bahwa teks asli *Wetboek van Strafrecht* menggunakan bahasa Belanda. Seiring waktu, jumlah praktisi dan penegak hukum yang mampu memahami bahasa Belanda semakin berkurang. Akibatnya, terjemahan dari W.v.S yang beragam memunculkan berbagai penafsiran yang tidak seragam dan cenderung menyimpang dari makna aslinya. Ketidakteragaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pembaruan KUHP sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas, seragam, dan efektif dalam penerapannya.

d) Alasan Adaptif

Selain alasan politis, sosiologis, dan praktis, Muladi menambahkan alasan keempat, yaitu alasan adaptif. Menurut Muladi, KUHP nasional di masa mendatang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, terutama dalam konteks globalisasi dan perjanjian internasional yang telah diakui oleh masyarakat dunia. KUHP nasional tidak boleh statis dan harus tanggap terhadap kebutuhan hukum yang semakin kompleks.²⁹

Dalam pandangan Muladi, hukum pidana nasional di masa depan (*ius constituendum*) idealnya memiliki lima karakteristik penting, yaitu:

1. Hukum pidana nasional tidak boleh didasarkan pada alasan politis, sosiologis, dan praktis semata, tetapi harus disusun secara sadar

²⁹ Dr. Lilik Mulyadi, S.H, M.H, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik* (Bnadung: PT. Alumni, 2012), hlm. 400.

berdasarkan ideologi nasional, yakni Pancasila, sebagai landasan utamanya.

2. Hukum pidana harus memperhatikan aspek manusia, lingkungan hidup, dan kearifan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.
3. Hukum pidana nasional harus mampu beradaptasi dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang diakui dalam pergaulan masyarakat dunia yang beradab.
4. Hukum pidana harus menitikberatkan aspek preventif sebagai salah satu fungsi utamanya, bukan sekadar menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan agar tidak terjadi.
5. Hukum pidana nasional harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hukum pidana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Dengan kelima karakteristik tersebut, KUHP nasional di masa depan tidak hanya akan menjawab tantangan hukum di tingkat domestik, tetapi juga mampu berperan di ranah global serta mengakomodasi perkembangan-perkembangan baru di era modern. Pembaruan hukum pidana menjadi wujud nyata dari upaya mewujudkan hukum yang adil, relevan, dan berkelanjutan.

3. Pembaharuan Hukum Pidana Formal

Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., pembaruan terhadap KUHP perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi, ruang lingkup, serta tolok ukur yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai hak

fundamental yang secara alamiah melekat pada setiap individu, HAM memiliki sifat universal, abadi, dan tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh pihak manapun.

Dalam kerangka *ius constituendum* (hukum acara pidana masa depan), pembaruan hukum acara pidana harus berlandaskan nilai-nilai HAM sebagai pijakan utamanya. Teori Black Downward menekankan bahwa hukum kerap kali menjadi alat diskriminasi terhadap masyarakat lapisan bawah, menyerupai sarang laba-laba yang hanya "menjebak" kelompok lemah. Hukum, dalam praktiknya, sering kali bersifat represif terhadap kaum marginal, bagaikan aliran air yang hanya mengalir ke bawah. Oleh karena itu, reformasi KUHAP harus berfokus pada dimensi HAM yang diwujudkan melalui prinsip-prinsip berikut:

a. Kesetaraan di Hadapan Hukum

Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang, status, atau faktor lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi.

b. Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan Hukum

Penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan harus dilakukan atas dasar perintah tertulis dari pejabat yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang. Proses tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi yang telah diatur secara eksplisit didalam peraturan hukum ada.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Seseorang yang disangka, dituntut, ditahan, atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

d. Kompensasi dan Rehabilitasi

Jika terjadi kesalahan dalam penangkapan, penahanan, atau penerapan hukum—baik karena kelalaian maupun tindakan sengaja dari aparat—maka pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dan rehabilitasi. Selain itu, penegak hukum yang melanggar asas ini harus bertanggung jawab secara hukum, baik melalui tuntutan pidana maupun sanksi administratif.

e. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Terjangkau

Penyelenggaraan peradilan wajib dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas biaya tinggi. Proses pengadilan harus bersifat adil, jujur, transparan, dan tidak memihak, dengan penerapan yang konsisten di setiap tingkat pemeriksaan hukum.

f. Hak atas Bantuan Hukum

Setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini harus diberikan sejak proses penyidikan dimulai, guna memastikan pembelaan hukum yang optimal bagi tersangka atau terdakwa.

g. Hak untuk Mendapatkan Informasi

Seseorang yang ditangkap atau ditahan wajib diberi penjelasan yang jelas mengenai dakwaan yang ditujukan kepadanya, dasar hukum

yang mendasari dakwaan tersebut, serta hak-hak yang dimilikinya selama proses hukum berlangsung. Hak ini harus dipenuhi sejak saat pertama kali penangkapan dilakukan.

Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana harus diarahkan pada perlindungan hak-hak dasar manusia secara utuh. Prinsip-prinsip di atas diharapkan dapat membentuk KUHAP yang lebih berkeadilan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum modern. Pembaruan ini bukan hanya sekadar reformasi hukum, tetapi juga upaya untuk memastikan hukum tidak lagi menjadi alat diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, melainkan menjadi instrumen keadilan yang berpihak kepada semua lapisan masyarakat.

4. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Secara konseptual, pembaharuan hukum pidana memiliki kaitan yang erat dengan latar belakang serta urgensi dilakukannya perubahan dalam sistem hukum pidana. Latar belakang dan urgensi ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, serta aspek kebijakan, yang mencakup kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi dan perbaikan terhadap aspek-aspek yang mendasari kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum pidana yang baru dapat mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat serta memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, makna pembaharuan hukum pidana adalah sebuah upaya reorientasi dan reformasi dalam hukum pidana. Reorientasi ini

dilakukan agar hukum pidana selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum yang relevan dan efektif dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

Salman Luthan serta Muladi terdapat beberapa indikasi yang dijadikan acuan serta alasan untuk dilakukan reformasi hukum pidana;³⁰

1. Aturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai atau sudah tidak dibutuhkan serta tidak sejalan dengan perkembangan yang ada dimasyarakat.
2. Separuh aturan yang terdapat didalam Hukum pidana lagi sejalan berdasarkan semangat reformasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia, kebebasan individu, keadilan, demokrasi, serta nilai moral yang berkembang didalam masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa hukum pidana yang belaku sudah tidak bisa mewujudkan keadilan atau dengan kata lain ketidakadilan (*injustice*) serta cenderung merugikan masyarakat serta hak asasi manusia secara keseluruhan.
4. Peraturan serta peraturan perundang-undangan pidana sudah tidak bisa lagi untuk memberikan keamanan, kenyamanan serta ketertiban dimasyarakat.

³⁰ Syaiful Bakhri, “*Histori Reformasi KUHP serta KUHP*”, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 82

Pembuatan aturan hukum pada dasarnya harus memiliki visi-misi serta tujuan yang kedepannya berguna serta dianggap mulia, hal ini dikarenakan produk hukum adalah sebuah prosedur yang mempunyai tujuan berlandaskan kepada keperluan dan kebutuhan dimasyarakat sehingga pembuatannya harus memiliki taraf filosofis serta sosiologis

5. Arah Pembaharuan Hukum Pidana

Struktur sosial, yang terdiri dari jalinan antara individu dari suatu konfigurasi hubungan, menjadi dasar pembentukan hukum. Dinamika dalam struktur sosial tersebut berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Akibatnya, perubahan dalam struktur sosial sebagai fondasi hukum membawa implikasi bahwa hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.³¹

Perubahan ini menuntut adanya pembaruan hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Pembaruan tersebut menjadi sangat penting jika melihat sejarah sistem hukum pidana di Indonesia, yang masih menggunakan sistem hukum Barat. Sistem tersebut jelas memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan perspektif hukum di Timur, baik dari sisi tujuan maupun nilai-nilai yang mendasarinya. Sebagai negara dengan budaya Timur, Indonesia seharusnya mengembangkan sistem hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai budaya ketimuran.

Menurut Achmad Ali, tujuan hukum dalam tradisi bangsa Timur atau Asia, yang sering disebut sebagai teori tujuan hukum Timur, tidak terlalu menitikberatkan pada aspek kepastian hukum seperti dalam tradisi hukum

³¹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial* (Bantul: Thafa Media, 2013).

Barat. Sebaliknya, teori ini lebih menekankan prinsip bahwa keadilan terwujud dalam harmoni, dan harmoni itu sendiri merupakan dasar dari kedamaian. Dengan demikian, hukum dalam perspektif Timur memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Menurut Sudarto, pembaruan dalam sistem hukum pidana, memiliki kepentingan yang mendesak sebab didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, dari segi kepentingan politik, sebuah negara yang telah merdeka perlu memiliki sistem hukum yang bersifat mandiri dan mencerminkan identitas bangsa itu sendiri, sehingga memperkuat rasa kebanggaan nasional. Kedua, dari perspektif sosiologis, hukum yang diterapkan harus sejalan dengan realitas sosial serta mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat setempat agar dapat diterima secara luas. Hal ini memastikan bahwa hukum memiliki relevansi dengan kondisi sosial dan kehidupan berbangsa. Ketiga, dari sudut pandang efisiensi dan kemudahan, sistem hukum yang digunakan perlu disusun dengan menggunakan bahasa resmi negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman dan penerapannya, serta menghindari kebingungan yang mungkin muncul akibat penggunaan bahasa asing atau terjemahan dari sistem hukum yang berasal dari negara lain. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan kedaulatan,

³² Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

kepribadian bangsa, serta kepraktisan dalam penerapan hukum.³³

Pembaharuan hukum pidana adalah salah satu perubahan hukum yang dilakukan secara luas dengan mengedepankan asal kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum perubahan ini sering dilakukan seiring berjalannya waktu serta kebutuhan hukum dimasyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, reformasi hukum pidana pada hakikatnya merupakan langkah logis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja dalam penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki substansi hukum (legal substance), menanggulangi tindak kejahatan baik yang didefinisikan oleh undang-undang maupun yang dianggap melanggar norma sosial-dan menyelesaikan permasalahan sosial yang bisa ditangani lewat instrumen hukum.³⁴

Dalam pandangan penulis, pembaharuan hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dalam politik hukum dalam pengertian post factum, yakni politik hukum yang dijalankan setelah munculnya keadaan konkret di tengah masyarakat. Dalam kaitan ini, Sunaryati Hartono menegaskan bahwa politik hukum selalu memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial dan tradisi yang berkembang di suatu negara. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencerminkan respons terhadap perubahan sosial, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan tradisional yang mendasari kehidupan masyarakat.³⁵

Tujuan dari pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan upaya

³³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Jakarta: Alumni, 1985)

³⁴ Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*

³⁵ Barda Nawawi Arief and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1996).

untuk mengakomodir hukum yang berlaku dimasyarakat kedalam hukum positif dan dijadikan sebagai tujuan nasional yang berlandaskan kepada Pancasila sekaligus sebagai upaya untuk menghindari kemajemukan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih antara hukum satu dengan yang lainnya, upaya ini dilakukan untuk landasan sebagai peninjauan kembali terhadap aturan yang amoral dan tidak tercantum didalam hukum positif Indonesia.³⁶ Maka sudah jelas arah dari pembaharuan hukum pidana mempunyai tujuan untuk mendapat hukum yang lebih relevan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



³⁶ Fatoni, Pembaharuan Sistem Pidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan